



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG  
NOMOR 88 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA SUMBERAGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
9. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 2/D);

- Memperhatikan:
1. Rekomendasi Bupati Jombang Nomor 400.10.2.2/803 /415.64/2024 tanggal 08 Oktober 2024 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;
  2. Rekomendasi Camat Peterongan Nomor 400.10.2/568 /415.01/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : DWI HANDOKO  
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 09-01-1990  
Pendidikan : SMAN  
Alamat : Dsn. Banjaranyar RT 012 RW 001  
Desa Sumberagung Kec. Peterongan  
Kabupaten Jombang  
Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan  
Desa Sumberagung Kec. Peterongan  
Kabupaten Jombang.

**KEDUA** : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

**KETIGA** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum **KEDUA** diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum **KETIGA** berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberagung  
pada tanggal 12 Oktober 2024

**KEPALA DESA SUMBERAGUNG**



**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang;
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
3. Sdr. Inpektur Kab. Jombang
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Sekda Kab Jombang
5. Sdr. Camat Peterongan;
6. Sdr. Ketua BPD SUMBERAGUNG.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG

Nomor : 88 Tahun 2024

Tanggal : 12 Oktober 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TEMPAT TANGGAL LAHIR</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	DWI HANDOKO	Jombang, 09-01-1990	Kepala Urusan Perencanaan	-

**KEPALA DESA SUMBERAGUNG**



**SHODIQIN**